



P U T U S A N

Nomor: 44/Pdt.G/2011/PN.PRA.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

AMAO SAHINI ;Laki-Laki, Umur 70 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gunung Komak, Desa Setiling, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya memberikan Kuasa Kepada LALU RUSMAT, SH., dan ABDUL GANI, SH., Para advokat yang berkantor di Jalan Hasanudin Nomor 10 Praya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang di buat dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Praya, dengan Nomor 153/SK-PDT/2011/PN.PRA, tertanggal 20 Oktober 2011 selanjutnya disebut sebagai -
“PENGGUGAT “ ;-----

L a w a n :

1. **AMAO SUKANDAR**, bertempat tinggal di Dusun Gunung Komak, Desa Setiling, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT 1 “** ;-----
2. **HAJI UMAR** bertempat tinggal di Dusun Gunung Komak, Desa Setiling, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT 2"**

" ;-----

TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 selanjutnya disebut sebagai **"PARA TERGUGAT"** ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor :

44/Pdt.G/2011/PN. Pra ;-----

Setelah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, kesimpulan dari masing-masing Pihak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara;-----

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 9 November 2011 di bawah Register Nomor : 44/Pdt.G/2011/PN. Pra. telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa orang tua / ayah Penggugat bernama Amaq Kahir, telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. AMAQ SAHINI (Penggugat) ;-----

- 1.2. AMAQ SUKANDAR (Tergugat I) ;-----

2. Bahwa Almarhum Amaq Kahir disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun terletak di Dusun Gunung Komak Desa Setiling, Kecamatan Batukeliang Utara, Lombok Tengah, pipil nomor 418, percil nomor 5 c;

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Wisni ;-----
- Sebelah Timur : Jalan ;-----
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq sukar ;-----
- Sebelah Barat ; Kebun Haji Salam ;-----

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai “ **Tanah Sengketa**”

3. Bahwa semasa hidupnya Amaq Kahir tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan sendiri, akan tetapi sepeninggalnya Amaq Kahir tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat I ;-----

4. Bahwa kira-kira tahun 1977 tanpa sepengetahuan Penggugat tanah sengketa dijual oleh Tergugat I ke Tergugat II ;-----

5. Bahwa tindakan Tergugat I yang menjual tanah sengketa kepada Tergugat II jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sebab Penggugat sebagai ahli waris almarhum Amaq Kahir juga berhak terhadap tanah sengketa ;-----

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak mendapat penyelesaian ;-----

7. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat, agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak lain, maka Penggugat Mohon Kehadapan Ketua Pengadilan Negeri praya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis yang Terhormat, berkenan meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap tanah sengketa ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dan almarhum Amaq Kahir ;-----
3. Menyatakan sebagai hukum tanah sengketa berupa tanah kebun terletak di Dusun Gunung Komak Desa Setiling, Kecamatan Batukeliang Utara, Lombok Tengah, atas nama AMAQ KAHIR, pipil nomor 418, percil nomor 5 c, Klas IV, luas \pm 0,920 Ha dengan batas-batas ;-----
 - Sebelah Utara : Kebun Amaq Wisni ;-----
 - Sebelah Timur : Jalan ;-----
 - Sebelah Selatan : Kebun Amaq sukar ;-----
 - Sebelah Barat ; Kebun Haji Salam, yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya ;-----
4. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat I yang menjual / memindahtangankan tanah sengketa kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
5. Menyatakan sebagai hukum jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah batal demi hukum atau tidak sah ;-----
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada nya untuk mengosongkan tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa beban bila perlu pelaksanaanya dengan bantuan Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alat

Negara) ;-----

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Praya. ;-----

8. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;-----

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Praya, berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari Persidangan yang telah di tetapkan;-----

- Penggugat datang menghadap Kuasanya ABDUL GANI, SH ;-----
- Tergugat I datang sendiri menghadap kePersidangan ;-----
- Tergugat 2 datang menghadap Kuasanya SUPLI, SH., Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Merpati No. 8 Leneng, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 23 Nopember 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dibawah Register Nomor ; 169/SK-PDT/2011/PN.PRA ;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 1 tahun 2008 bahwa semua perkara perdata yang di ajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama di wajibkan terlebih dahulu di selesaikan melalui jalur perdamaian (Mediasi) dengan bantuan Mediator dan selanjutnya Majelis telah menunjuk sdr. NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Praya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Mediator dan ternyata sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 8 Desember 2011, yang pada pokoknya melaporkan bahwa tidak tercapai Perdamaian di antara Para Pihak yang bersengketa ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat Membacakan Surat gugatannya dan menyatakan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :-----

- Tergugat 1 mengajukan Jawaban secara Lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tersebut benar ;-----
- Tergugat 2 mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :-----
 1. Bahwa tergugat 2 menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas ;-----
 2. Bahwa jelas gugatan penggugat sangat mengada-ada. Penguasaan tanah sengketa menjadi hak milik tergugat 2 bukanlah tanpa dasar. Secara hukum tanah sengketa menjadi tanah hak milik tergugat 2 adalah atas dasar perjanjian jual beli yang sah dengan segala syarat sebagaimana yang sudah ditentukan oleh hukum perjanjian jual beli (Surat pernyataan jual beli tertanggal 25 Mei 1977) ;-----
 3. Bahwa di samping penguasaan tersebut dilandasi oleh akad perjanjian jual beli sebagaimana disebutkan di atas juga secara fisik tanah sengketa telah dikuasai langsung oleh tergugat 2 tanpa ada keberatan dari siapapun, termasuk pula ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat 2 secara administratif memindahnamakan hak penguasaan hak milik tanah sengketa ke atas nama tergugat 2 bertanggal 26 Juli 1977 yang hingga kini pun pemindahnamaan itu tidak pernah ada bantahan ataupun keberatan dari siapapun ;-----

4. Bahwa oleh karenanya nyatalah bahwa gugatan penggugat sungguh-sungguh tidak memiliki landasan hukum yang benar dan jelas. ;-----

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim yang Terhormat agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Desember 2011 dan terhadap Replik tersebut Tergugat 1 menyatakan tidak akan mengajukan Duplik sedangkan Tergugat 2 telah mengajukan Duplik tertanggal 29 Desember 2011, sebagaimana telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2012 telah melakukan Pemeriksaan Setempat sesuai, Dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Hasil pemeriksaan setempat Majelis mendapatkan hal-hal sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baik Penggugat Maupun Para Tergugat menyatakan bahwa Tanah sengketa terletak di Dusun Gunung Komak Desa Setiling, Kecamatan Batukeliang Utara, Lombok Tengah ;-----

- Bahwa batas-batas dari Tanah Sengketa ;-----

- Utara ; Kebun Amaq
Husni ;-----

- Barat : Kebun Haji
Salam;-----

- Selatan ; Kebun Amaq
Sukar ;-----

- Timur ;
Jalan ;-----

- Bahwa luas dari tanah sengketa 92 are ;-----

- Bahwa saat ini di atas tanah sengketa terdapat Bangunan Mushola ;-----

- Bahwa Tanah Sengketa dikuasai oleh Tergugat 2

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) surat bukti yang bermaterai cukup dan telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya yang selanjutnya di beri tanda P-1 sampai dengan P-2 yaitu;-----

1. Bukti P-1 ; Fotokopi Keterangan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Kepala Desa Setiling, Sekdes atas nama SAPWAN, tertanggal 16 Januari 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 ; Fotokopi Letter C, atas nama Amaq Kahir, Nomor ;

418/I/XVI ; -----

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tulisan tersebut
Penggugat juga Mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah di
sumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai
berikut :-----

1. **PETIMAH** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat,
tetapi tidak memiliki hubungan darah baik dengan
Penggugat maupun dengan Para
Tergugat ;-----

- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dengan
Para Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak
di Gunung komak, Desa Setiling, Kecamatan Batuk Liang,
Kabupaten Lombok
Tengah ;-----

- Bahwa luas tanah kebun tersebut 92
are ;-----

Utara : Kebun Amaq Wisni ;-----

Selatan : Kebun Amaq Sukar ;-----

Barat ; Kebun Haji Salam ;-----

Timur ; Jalan

- Bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa Tergugat
2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa awalnya adalah milik dari Penggugat dan Tergugat 1 yang diperoleh dari Warisan ayahnya yang bernama Amaq Kahir ;-----
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 2 karena dapat membeli dari Tergugat 1 dengan harga Rp. 600.000,- Bahwa Tergugat 2 belum membayar lunas karena masih ada sisa Rp. 40.000 yang belum dibayarkan oleh Tergugat 2 ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang jual-beli tersebut karena diberitahu oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat 1 Menyatakan benar sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulannya ;-----

2. **FAHTURRUZI** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, tetapi tidak memiliki hubungan darah baik dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat ;-----
- Bahwa Saksi adalah Sedahan yang bertugas sebagai juru pungut PBB untuk wilayah Batukliang yang mencakup beberapa desa yaitu ; Desa Aik Bukak, Desa Setiling dan Desa Mas-Mas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Gunung komak, Desa Setiling, Kecamatan Batuk Liang, Kabupaten

Lombok

Tengah ;-----

- Bahwa luas tanah kebun tersebut 92 are ;-----

Utara : Kebun Amaq Wisni ;-----

Selatan : Kebun Amaq Sukar ;-----

Barat ; Kebun Haji Salam ;-----

Timur ; Jalan ;-----

- Bahwa saat ini yang menguasai dan membayar pajak tanah sengketa adalah Tergugat 2 ;-----

- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan Mushola ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat 1 Menyatakan benar sedangkan Kuasa Tergugat 2 menyatakan keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulannya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat 1 tidak ada mengajukan alat-alat bukti tulisan dan hanya mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu ;

1. **AMAO SUMARNI** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, tetapi tidak memiliki hubungan darah baik dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun dengan Para

Tergugat ;-----

- Bahwa yang menjadi masalah antara Penguat dengan Para Tergugat adalah masalah warisan berupa tanah kebun yang terletak di Gunung komak, Desa Setiling, Kecamatan Batuk Liang, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa luas tanah kebun tersebut 92 are ;-----

Utara : Kebun Amaq Wisni ;-----

Selatan : Kebun Amaq Sukar ;-----

Barat ; Kebun Haji Salam ;-----

Timur ; Jalan ;-----

- Bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa Tergugat 2 ;-----
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 2 karena dapat membeli dari Tergugat 1 dengan harga Rp. 600.000,- ;-----
- Bahwa Tergugat 2 belum membayar lunas karena masih ada sisa Rp. 40.000 yang belum dibayarkan oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 1 ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang jual-beli tersebut karena mendengar cerita ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan Mushola yang dibangun sekitar 5 tahun yang lalu oleh Masyarakat termasuk juga oleh Penggugat dan Para Tergugat ;-----

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa Tergugat 2 telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T2-1 sampai dengan T2-3 yaitu :-----

1. Bukti T2-1 ; Surat keterangan jual-beli, tertanggal 25 Mei 1977, antara Amaq Sukandar selaku Pihak Pertama dengan Amaq sudar selaku pihak Kedua ;-----
2. T2-2 ; Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 26 Juli 1977 ;-----
3. T2-3 ; Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993, dengan nama wajib pajak A. Sudar ;-----

Menimbang, bahwa setelah itu Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 7 Maret 2012, Tergugat 1 tidak mengajukan Kesimpulan dan Kuasa Tergugat 2 mengajukan kesimpulannya 7 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak yang berperkara sama-sama menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara dan/ atau terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini dan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Perkara dari Gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan Hasil Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa yang mana salah satu dari hasil dari Pemeriksaan setempat adalah bahwa diatas tanah sengketa terdapat 1 (satu) bangunan Mushola ;-----

Menimbang bahwa terkait dengan keberadaan Bangunan Mushola di atas tanah sengketa dihubungkan dengan Gugatan Penggugat terkait dengan Para Pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara hanya 2 (dua) orang yaitu AMAQ SUKANDAR sebagai Tergugat 1 dan HAJI UMAR sebagai Tergugat 2, Majelis Hakim Pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, pastinya akan melibatkan dua pihak. Pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak lainnya bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehingga orang yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang tepat dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil dan cacat formil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul tersebut dapat dikualifikasikan mengandung Error In

Persona;-----

Menimbang, bahwa salah satu bentuk dari Error In Persona ini adalah cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak terjadi apabila orang yang bertindak sebagai Penggugat atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Dalam arti masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan tidak di tariknya Pihak Pengurus dari Mushola yang berada diatas tanah sengketa sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim secara formalitas gugatan Penggugat telah mengalami cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak (Vide Putusan MARI nomor 1078 K/sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, dan putusan MARI No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium, maka beralasan gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan Error In Persona;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan Error In Persona, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka materi pokok gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis, Tanggal 15 Maret 2012, oleh kami: SUMEDI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H. dan A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di bacakan pada hari Rabu, Tanggal 28 Maret 2012, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG MARIADI Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa

Penggugat, Tergugat 1 dan Kuasa Tergugat 2.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

(I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H)

(SUMEDI, S.H.M.H.)

(A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.)

Panitera Pengganti,

(BAMBANG MARIADI)

Biaya – biaya :

- PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya panggilan..... Rp. 975.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-
- MeteraiRp. 6.000,-
- Pemeriksaan Setempat.....Rp. 750.000,-

Jumlah Rp 1.716.000,-

Terbilang (Satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)